



PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN BENGKALIS

Aliefya Maharani¹⁾ , Sri Maulidiah ²⁾

Universitas Islam Riau, Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia

aliefyamaharani0@gmail.com¹⁾

srimaulidiah.ip@soc.uir.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian menggunakan pendekatan literature review dengan model *narrative review*, mencakup artikel Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pemilu merupakan sarana penting dalam pelaksanaan demokrasi, dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilannya. Dalam hal ini, KPU berperan sebagai lembaga penyelenggara yang berkewajiban melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik guna mendorong partisipasi pemilih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai upaya sosialisasi melalui media sosial dan kegiatan tatap muka. Namun, terdapat hambatan berupa keterbatasan jangkauan sosialisasi, kendala teknis dalam pemutakhiran data pemilih, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menggunakan hak pilih. Kesimpulannya, peran KPU sangat penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Upaya peningkatan partisipasi pemilih perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan secara demokratis dan inklusif.

Kata kunci: KPU, Partisipasi, Peran

Abstract

This study aims to identify the role of the General Elections Commission (KPU) in increasing voter participation during the 2024 General Election in Bengkalis Regency and to explore the obstacles encountered in its implementation. Elections are a vital instrument of democracy, and public participation is a key indicator of their success. In this context, the KPU acts as the organizing body responsible for conducting outreach and political education to encourage voter engagement. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, documentation, and literature review. The findings indicate that KPU Bengkalis has made various efforts to conduct voter outreach through social media and in-person activities. However, challenges remain, such as limited reach of information dissemination, technical issues in updating the voter list, and low public awareness regarding the importance of voting. In conclusion, the role of KPU is crucial in fostering political awareness among citizens. Efforts to improve voter participation must be continuous and comprehensive to ensure that elections are conducted in a democratic and inclusive manner

Key words: KPU, Partisipation, Role



PENDAHULUAN

Mengacu pada salah satu misi KPU yaitu “Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis”. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk strategi peran yang dijalankan oleh KPU adalah mendorong tumbuhnya kesadaran politik di kalangan masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan terencana dari KPU untuk mengimplementasikan pola komunikasi yang efektif kepada masyarakat, guna membangun kesadaran politik yang kuat sebagai fondasi bagi terwujudnya proses demokratisasi yang berkualitas di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran strategis dalam mendorong peningkatan partisipasi pemilih, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, KPU juga memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter sebagai sarana penyebaran informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas, kapan saja dan di mana saja. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara sistematis membentuk struktur kelembagaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang dikenal sebagai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). KPUD memiliki peran yang sangat strategis dalam menyukseskan seluruh tahapan pemilu, dimulai dari tahap perencanaan yang mencakup penyusunan jadwal dan anggaran, penyusunan program kerja yang relevan dan berorientasi pada peningkatan partisipasi pemilih, pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih, hingga pada tahap pelaksanaan teknis seperti pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, KPUD juga bertanggung jawab dalam memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tercipta pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, serta memperoleh kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan diprovinsi dan kota. Dalam menjalankan fungsinya, KPUD memiliki tanggung jawab untuk merancang pelaksanaan pemilihan, menetapkan prosedur pelaksanaan sesuai tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta melakukan koordinasi, penyelenggaraan, dan pengendalian atas seluruh tahapan pemilihan. Selain menyelenggarakan tahapan pemilu, KPU memiliki peran yang sangat penting dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Proses penetapan DPT ini merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil, karena DPT menentukan siapa saja yang berhak menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, peran KPU dalam memastikan akurasi dan validitas DPT sangatlah krusial untuk menjaga integritas seluruh proses pemilu. Berikut adalah beberapa peran yang dimiliki KPU dalam penetapan DPT :

1. Menentukan calon pemilih : KPU bertindak sebagai otoritas utama dalam menentukan siapa saja yang layak menjadi pemilih dalam sebuah pemilihan umum. Ini termasuk verifikasi identitas dan status warganegara Indonesia yang memenuhi syarat untuk memilih.
2. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT): diawali dengan tahapan pengumpulan data pemilih potensial, yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi dan

penetapan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna memperoleh data kependudukan yang memuat informasi penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat domisili.

3. Penggunaan sistem SIDILAH : Komisi pemilihan umum memanfaatkan Sistem Informasi Daftar Pemilih Elektronik (SIDILAH) untuk memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih. SIDILAH berperan dalam sinkronisasi dan analisis data kependudukan perkembangan penyusunan DPS, DPSHP, dan DPT, serta mendorong transparansi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih.
4. Koordinasi dengan Elemen Lokal : KPU bekerja sama dengan elemen–elemen local, seperti panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan petugas pemutakhiran data pemilih, untuk memastikan bahwa daftar pemilih adalah akurat dan lengkap.
5. Penetapan wilayah pemilih : KPU menetapkan daerah pemilihan bagi setiap individu dalam menentukan hak suaranya. Langkah ini diambil untuk memastikan efesiensi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum.
6. Penggunaan Coklit : Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) sebagai bagian dari upaya validasi data pemilih.

Proses ini bertujuan untuk memperbarui dan menyempurnakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan informasi yang diperoleh dari ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), atau sebutan lainnya, serta mencatat pemilih tambahan yang memenuhi syarat. Kegiatan Coklit dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi pemilih untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data yang tercantum.

Berdasarkan data yang terdokumentasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program-program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dirancang oleh KPU belum sepenuhnya tersebar secara merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Bengkalis. Ketimpangan distribusi informasi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap proses pemilu, khususnya di wilayah-wilayah terpencil atau yang memiliki akses informasi yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dan strategis dari KPU Kabupaten Bengkalis dalam memperluas jangkauan program-program tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan jaringan kelembagaan di tingkat kecamatan dan desa, optimalisasi pemanfaatan media lokal, serta pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam penyebarluasan informasi. Mardijono (2008) mengemukakan partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan.

Partisipasi masyarakat sendiri, khususnya pemilu diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi pemilih, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, yang dijabarkan sebagai keterlibatan perorangan atau kelompok dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Pemilihan umum merupakan sarana bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana partisipasi masyarakat menjadi unsur yang melekat di dalamnya. Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat dapat dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu. Secara umum, keterlibatan masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu cara bagi warga untuk mengawasi proses pemerintahan yang akan terbentuk. Masyarakat memiliki hak untuk memilih dan mempercayakan tanggung jawab



kepemimpinan kepada individu yang dianggap mampu dan dapat dipercaya. Partisipasi politik juga berfungsi sebagai sarana bagi individu maupun kelompok sosial untuk menunjukkan eksistensi mereka di tengah masyarakat, serta memengaruhi kebijakan pemerintah melalui proses politik. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat aktif dan memahami peran mereka dalam urusan negara. Sebaliknya, partisipasi yang rendah biasanya mencerminkan kurangnya kepedulian atau minat masyarakat terhadap isu-isu kenegaraan.

Pendidikan politik di Indonesia dilaksanakan oleh para penjaga demokrasi seperti partai politik, civil society dan media massa. Namun, pada umumnya dilakukan oleh partai politik yang merupakan salah satu instrumen paling penting dalam sebuah negara demokrasi, dan hidupnya demokrasi sangat tergantung pada hidup dan berkembangnya partai politik. Dalam demokratisasi, kajian yang ada menekankan bagaimana pengadilan mencegah kecurangan pemilu, mencegah kekerasan pemilu, dan berpotensi memungkinkan kandidat oposisi untuk membatalkan pemilu yang curang (yvind Stiansen, 2025). Di negara-negara demokrasi yang mapan, usia dan karakteristik terkait usia semakin menjadi pendorong penting bagi sikap dan perilaku politik. Di Inggris, misalnya, kesenjangan tingkat dukungan warga negara muda dan tua untuk Partai Buruh dan Konservatif telah meningkat di setiap pemilu sejak 2015 (Laura Serra, 2025). Literatur tentang gender dan politik menawarkan wawasan berharga tentang dinamika proses rekrutmen kandidat. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa partai politik dan para pemimpinnya cenderung lebih ragu dalam merekrut kandidat perempuan daripada laki-laki (Hikaru Nukui, 2025). Salah satu fungsinya adalah bertanggung jawab atas pendidikan politik bagi kadernya maupun masyarakat luas. Tujuan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pertama, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ketiga, meningkatkan kemandirian, kematangan, dan membangun jiwa nasional untuk menjaga persatuan nasional Syifa Alkautsar and Suharno (2021).

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis tercatat sebanyak 453.932 orang. Angka ini mencerminkan bahwa potensi pemilih di daerah tersebut masihterdapat banyak pemilih, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu terus mendorong dan mengedukasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dan tidak bersikap apatis atau memilih untuk golput. KPU harus melakukan penyuluhan politik dan pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan minat partisipasi pemilih menjadi faktor yang penting dalam partisipasi politik mereka pada pemilihan selanjutnya. Namun perilaku masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam penggunaan hak pilih masih cenderung bersifat apatis, masih terdapat 91.497 masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi atau golput dalam pemilu tahun 2024.

Gambaran yang sedang digambarkan saat ini adalah populasi perkotaan yang semakin sekuler, hijau, dan kosmopolitan, sementara populasi pedesaan, sebaliknya, merasa 'tertinggal' dan beralih ke partai populis dan posisi konservatif (Stine Hesstvedt, 2025). Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan kecendrungan sikap apatis masyarakat yang disebabkan opini bahwa output dari Pemilu tidak memberikan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Sedangkan faktor eksternal adalah banyaknya orang-orang yang menduduki jabatan politik menjadi terpidana kasus korupsi, terjerat narkoba, dan tindak pidana lainnya. Kemudian hal-hal yang bersifat



eksternal lainnya seperti permasalahan teknis, tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan tidak mendapatkan form pemberitahuan hari dan tanggal pemungutan suara. Faktor-faktor tersebut yang menentukan perilaku pemilih untuk memutuskan apakah masyarakat memilih untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihannya atau memilih untuk tidak berpartisipasi. Oleh karena itu, diperlukan peran KPU agar informasi dapat tersebar secara merata di berbagai daerah di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bengkalis”.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yang merupakan upaya untuk mengumpulkan, meneliti, menggambarkan serta menelaah secara detail berbagai faktor yang terkait dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki (Moleong and Lexy, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis

Dalam penelitian ini, akan dipaparkan hasil penelitian tentang upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini difokuskan pada tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa responden yang dianggap mampu memberikan wawasan yang dibutuhkan, diantaranya Bapak Mukhlisin, S.Sos., M.I.Kom selaku Komisioner KPU Kabupaten Bengkalis Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Fatmawati selaku masyarakat yang ikut berpartisipasi pada pemilu tahun 2024, Alda Atika Madina selaku masyarakat yang ikut berpartisipasi pada pemilu tahun 2024, Nurul Husna selaku masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi (Golput) pada pemilu tahun 2024, Julman Afriansyah selaku masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi (Golput) pada pemilu tahun 2024, Erza Salsabila selaku masyarakat yang baru pertama kali memilih (pemilih pemula) pada tahun 2024.

Dalam beberapa waktu terakhir, rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran politik masyarakat disebabkan oleh sikap apatis masyarakat yang meningkat. Masyarakat cenderung lebih memprioritaskan kegiatan sehari-hari, seperti bekerja, berolahraga, atau berwisata, yang dirasa memberikan manfaat langsung dan nyata secara individual, dibandingkan dengan keterlibatan dalam proses pemilu. Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Bengkalis memerlukan keterlibatan yang optimal serta perumusan kebijakan yang tepat sasaran, efisien, dan efektif. KPU Kabupaten/Kota harus memainkan peran penting dalam menetapkan kebijakan sosialisasi pemilu, dengan memanfaatkan alat komunikasi dan merancang strategi yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara tepat dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pemilu, tingkat partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan. Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu, rendahnya partisipasi dapat mengurangi makna dari pemilu itu sendiri. Pada hakikatnya, partisipasi pemilih

menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi dan mempengaruhi arah pemerintahan yang akan terbentuk.

Semakin tinggi partisipasi menunjukkan tingginya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, sedangkan partisipasi yang rendah mencerminkan kurangnya minat dan pemahaman terhadap pentingnya pemilu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria ini ditetapkan agar narasumber yang terlibat benar-benar sesuai dan mewakili penelitian yang dibahas. Narasumber yang dipilih adalah orang-orang yang memahami dan terlibat langsung dalam Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan dan interaksi langsung melalui wawancara, sementara itu data sekunder diambil dari dokumen yang ada. Sumber data sekunder terutama berasal dari KPU Kabupaten Bengkalis serta informasi yang diberikan oleh pemilih di Kabupaten Bengkalis. Wawancara merupakan proses dialog antara peneliti dan narasumber untuk menggali informasi yang relevan terkait Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis. Wawancara ini memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator yang telah dibuat oleh peneliti tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis, berdasarkan indikator variable diantaranya adalah:

1. Peran Sebagai Strategi

Peran sebagai strategi merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports)(Biddle and Thomas, 1996). Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Bengkalis memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih serta penyediaan informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin kesempatan yang setara bagi seluruh pihak untuk terlibat dalam proses pemilu. Untuk mendukung peran tersebut, KPU Kabupaten Bengkalis telah merancang berbagai program dan kegiatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk menjangkau pemilih di wilayah Kabupaten Bengkalis secara lebih luas dan efektif. Dengan dilakukannya tahapan program-program sosialisasi ini, diharapkan KPU Kabupaten Bengkalis dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih di Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan beberapa sub-indikator yang terkait dengan hal ini sebagai berikut:

- a. Pentingnya Partisipasi Pemilih Dalam Sosialisasi Dalam upaya meningkatkan kualitas pemilu yang partisipatif,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis memandang bahwa keterlibatan aktif masyarakat, khususnya sebagai pemilih, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan sosialisasi pemilu. Partisipasi pemilih tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran pada saat pemungutan suara, tetapi juga sebagai bentuk keaktifan dalam menyerap, menyebarkan, dan merespons informasi yang berkaitan dengan tahapan serta tujuan pemilu. Partisipasi yang dimaksud mencakup keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU, baik secara langsung maupun melalui media informasi. Dengan adanya keterlibatan tersebut, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga berperan sebagai subjek yang mampu menginternalisasi

dan menyebarkan nilai-nilai kepemiluan di lingkungannya. Oleh karena itu, pemilih dianggap sebagai elemen penting dalam mendukung terciptanya pemilu yang demokratis, inklusif, dan berintegritas.

Tidak semua warga memiliki akses atau kesempatan mengikuti kegiatan resmi sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU, sehingga peran antarwarga dalam berbagi informasi menjadi sangat membantu. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran di tempat pemungutan suara, tetapi juga melalui kontribusi aktif dalam menyebarkan informasi pemilu di lingkup sosial masing-masing. Dengan demikian, peran masyarakat menjadi pelengkap sekaligus pendukung bagi strategi sosialisasi yang dijalankan oleh KPU. Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Bengkalis telah melibatkan partisipasi aktif masyarakat, baik secara langsung dalam kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung melalui penyebaran informasi di media sosial. Masyarakat terlihat tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga ikut berperan menyebarkan informasi kepemiluan kepada lingkungan sekitarnya. Partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi, khususnya dalam hal penyebaran informasi pemilu. Hal ini memperlihatkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU telah membangun kesadaran kolektif di tingkat lokal untuk mendukung suksesnya pemilu yang partisipatif. Temuan ini sejalan dengan teori peran menurut Horoeopetri, Arimbi, dan Sentosa (2003), yang menyatakan bahwa peran adalah fungsi yang dijalankan seseorang atau lembaga dalam struktur sosial. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam proses sosialisasi. Mereka membantu memperkuat peran KPU dalam menyebarkan informasi, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan pelaksanaan pemilu.

b. Strategi KPU Untuk Meningkatkan Partisipasi

Strategi merupakan bagian penting dari peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Melalui strategi yang tepat, KPU Kabupaten Bengkalis dapat merancang berbagai langkah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan tidak menggunakan hak pilihnya. Strategi ini mencakup pendekatan langsung maupun tidak langsung, seperti melalui kegiatan sosialisasi tatap muka, pemanfaatan media sosial, serta pembentukan relawan demokrasi. Dengan strategi tersebut, KPU berupaya membangun kesadaran politik dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik dalam menjangkau masyarakat. KPU menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook, juga spanduk dan baliho yang dipasang di tempat umum. Selain itu, informasi pemilu juga dibagikan lewat grup WhatsApp warga. Dari pengamatan peneliti, strategi ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat saat ini yang lebih banyak mengakses informasi melalui media digital dan komunikasi antarwarga. Artinya, cara yang digunakan KPU cocok dengan kebutuhan dan cara hidup masyarakat sekarang. Hal ini sejalan dengan pendapat KPU dan masyarakat yang menyebutkan bahwa strategi ini memudahkan masyarakat untuk tahu informasi pemilu. Strategi yang sesuai dengan kondisi masyarakat seperti ini membuat pesan yang disampaikan KPU lebih mudah diterima

dan dipahami. Dengan demikian, strategi yang diterapkan KPU Kabupaten Bengkalis terbukti mampu membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu karena mudah diakses, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan menjangkau berbagai kalangan.

c. Hambatan Dalam Sosialisasi

Dalam menjalankan kegiatan sosialisasi pemilu, KPU Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan di lapangan. Hambatan-hambatan ini dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, kondisi geografis wilayah, tingkat literasi masyarakat, hingga kurangnya minat sebagian warga untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami hambatan yang dihadapi KPU agar dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi pada pemilu selanjutnya.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa hambatan dalam sosialisasi pemilu masih cukup dirasakan oleh KPU Kabupaten Bengkalis dan masyarakat. Hambatan tersebut terutama berasal dari kondisi geografis yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, keterbatasan waktu pada tahapan pemilu, serta rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya di kalangan pemilih muda. Dari pendapat KPU dan masyarakat, terlihat bahwa sosialisasi pemilu belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan semua kelompok. Misalnya, anak muda merasa informasi yang diberikan kurang menarik atau sulit dipahami, sehingga mereka tidak terlalu tertarik untuk ikut. Artinya, strategi sosialisasi yang ada belum sepenuhnya cocok dengan cara hidup dan kebiasaan masyarakat saat ini. Hal ini sesuai dengan teori peran yang menyebutkan bahwa suatu peran akan berjalan baik jika disesuaikan dengan kondisi sosial di sekitarnya. Jika strategi sosialisasi belum pas dengan karakter masyarakat, maka peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih belum bisa maksimal. Oleh karena itu, KPU perlu membuat pendekatan yang lebih sederhana, menarik, dan mudah dipahami agar pesan pemilu bisa sampai ke semua kalangan dengan lebih baik.

2. Peran Sebagai Alat Komunikasi

Peran sebagai alat komunikasi adalah peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan (Biddle and Thomas, 1966). Peran sebagai alat komunikasi dalam pelaksanaan pemilihan umum sangat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi serta memfasilitasi penyelesaian berbagai masalah yang muncul.

a. Penggunaan Media Komunikasi

Media komunikasi merupakan salah satu sarana penting yang digunakan oleh KPU dalam menyampaikan informasi ke pemilu kepada masyarakat. Melalui media komunikasi yang tepat, pesan-pesan tentang tahapan, aturan, serta pentingnya pemilu dapat disampaikan secara efektif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan dan pemanfaatan media komunikasi yang digunakan oleh KPU menjadi bagian penting dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa KPU Kabupaten Bengkalis telah memanfaatkan berbagai media komunikasi dalam menyampaikan informasi ke pemilu kepada masyarakat. Beberapa media yang digunakan antara lain media sosial seperti Instagram dan Facebook, spanduk dan baliho di tempat

umum, siaran radio, serta sosialisasi langsung di sekolah, kampus, dan lingkungan masyarakat. Di beberapa wilayah, terutama di pusat kota dan daerah yang mudah dijangkau, informasi pemilu cukup terlihat melalui spanduk dan poster yang ditempatkan di tempat strategis. Selain itu, akun media sosial KPU aktif membagikan konten kepemiluan yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama kalangan muda. Namun, peneliti juga menemukan bahwa di beberapa daerah tertentu, khususnya yang jauh dari pusat kota atau wilayah kepulauan, kehadiran informasi pemilu tidak sekuat di wilayah daratan. Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat menerima informasi secara merata. Selain itu, meskipun informasi sudah tersedia, tidak semua warga merespon atau tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut, terutama jika penyampaiannya dianggap kurang menarik atau terlalu umum. Dari hasil observasi ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media komunikasi oleh KPU Kabupaten Bengkalis sudah cukup beragam dan menjangkau banyak kalangan. Namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh letak geografis, tingkat literasi digital, serta minat masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi penyampaian informasi yang lebih menarik dan tepat sasaran agar pesan pemilu dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang belum aktif atau cenderung apatis.

b. Media Komunikasi Paling Efektif

Dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat, pemilihan media komunikasi yang tepat menjadi salah satu kunci keberhasilan sosialisasi. KPU Kabupaten Bengkalis memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari media sosial, media cetak, siaran radio, hingga sosialisasi langsung di lapangan. Namun, tidak semua media memberikan dampak yang sama. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui media komunikasi mana yang dianggap paling efektif oleh masyarakat maupun oleh pihak KPU sendiri dalam menjangkau dan membangun kesadaran pemilih, terutama di wilayah dengan kondisi geografis dan karakter masyarakat yang beragam.

KPU Kabupaten Bengkalis telah melakukan pendekatan langsung ke kalangan pelajar melalui kegiatan sosialisasi di sekolah. Langkah ini dinilai efektif, terutama bagi pemilih pemula yang membutuhkan pemahaman dasar tentang pemilu. Sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka dan edukatif membantu membentuk kesadaran politik sejak dini dan mendorong terciptanya pemilih yang aktif, cerdas, serta bertanggung jawab dalam menentukan pilihannya. Dalam observasi yang dilakukan peneliti di berbagai lokasi di Kabupaten Bengkalis, terlihat bahwa KPU telah berupaya memaksimalkan penggunaan media komunikasi dalam menyampaikan informasi pemilu. Media sosial menjadi salah satu saluran utama yang digunakan, dengan konten yang cukup aktif diunggah pada platform seperti Instagram dan Facebook. Selain itu, keberadaan spanduk dan baliho di ruang-ruang publik juga menjadi bagian dari strategi penyebaran informasi yang mudah terlihat oleh masyarakat. Di sisi lain, peneliti juga menemukan adanya kegiatan sosialisasi langsung yang menasar kalangan pelajar, khususnya di sekolah-sekolah menengah atas. Sosialisasi semacam ini terpantau cukup efektif dalam memberikan pemahaman dasar tentang kepemiluan kepada pemilih pemula, terutama karena dilakukan secara interaktif dan menyentuh aspek edukatif yang penting.

Namun begitu, hasil pengamatan menunjukkan bahwa akses terhadap informasi belum sepenuhnya merata. Beberapa warga di lingkungan tertentu mengaku belum pernah mengetahui atau mengikuti kegiatan sosialisasi dari KPU. Informasi yang

mereka peroleh hanya berasal dari media sosial atau obrolan sesama warga, yang sering kali tidak lengkap. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun media sosial dan sosialisasi langsung telah dimanfaatkan secara cukup baik oleh KPU, efektivitasnya masih bergantung pada jangkauan dan pendekatan yang digunakan. Untuk menjangkau masyarakat secara menyeluruh, diperlukan strategi komunikasi yang tidak hanya mengandalkan media umum, tetapi juga melibatkan jaringan lokal dan komunikasi dari pintu ke pintu, khususnya di daerah yang sulit dijangkau secara digital atau geografis.

3. Peran Sebagai Kebijakan Peran sebagai kebijakan merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan (Biddle and Thomas. 1996). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum, KPU Kabupaten Bengkalis memiliki sebuah rencana kerja yang mencakup pengaturan jalannya proses pemilihan umum serta kegiatan internal dan eksternal lainnya yang berada di luar kegiatan pokok KPU Kabupaten Bengkalis, sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih.

- a. Program KPU Dalam Mendukung Kegiatan Sosialisasi

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pemilu, KPU Kabupaten Bengkalis telah merancang dan melaksanakan berbagai program yang mendukung kegiatan sosialisasi. Program-program ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara lebih terarah dan efektif kepada masyarakat di seluruh wilayah, termasuk daerah yang sulit dijangkau. Melalui berbagai bentuk kegiatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif, KPU berupaya memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap informasi ke pemilu.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, terlihat bahwa KPU Kabupaten Bengkalis telah berupaya menyusun berbagai program sosialisasi yang bertujuan menjangkau semua lapisan masyarakat. Program-program seperti KPU Goes to School dan KPU Goes to Campus memang tampak berjalan secara aktif, terutama di sekolah dan perguruan tinggi. Peneliti mengamati bahwa kegiatan ini disambut baik oleh kalangan pelajar dan mahasiswa, serta mampu memberikan pemahaman secara langsung kepada pemilih pemula mengenai pentingnya peran mereka dalam pemilu. Selain itu, peneliti juga mengamati keberadaan beberapa kegiatan sosialisasi kepada kelompok masyarakat umum dan kelompok marjinal, meskipun belum terlaksana secara merata di semua wilayah. Di beberapa lokasi, terdapat papan informasi atau spanduk yang menandakan adanya kegiatan sosialisasi. Namun demikian, tidak semua masyarakat mengetahui atau mengikuti kegiatan tersebut secara langsung. Hal ini diperkuat dengan temuan dari wawancara masyarakat yang menyatakan belum pernah mengetahui secara pasti keberadaan program sosialisasi KPU di lingkungannya. Informasi yang mereka peroleh cenderung terbatas pada media sosial atau percakapan informal, yang tidak mencerminkan keterlibatan langsung dalam program resmi KPU. 95 Dengan demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun KPU Kabupaten Bengkalis telah merancang program-program sosialisasi yang baik dan menyasar berbagai kelompok, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam hal jangkauan, distribusi informasi, dan keikutsertaan masyarakat. Perlu adanya penguatan strategi lapangan, khususnya di tingkat komunitas dan lingkungan tempat tinggal, agar

program-program sosialisasi dapat lebih dikenal dan diikuti oleh masyarakat secara menyeluruh.

b. Jaminan Keberhasilan Program Kebijakan Sosialisasi

Dalam setiap pelaksanaan program sosialisasi, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan, tetapi juga oleh adanya jaminan bahwa program tersebut dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. KPU Kabupaten Bengkalis sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan strategi sosialisasi yang diterapkan benar-benar efektif dan berdampak nyata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh mana KPU menjamin keberhasilan program sosialisasi, baik melalui evaluasi internal, partisipasi masyarakat, maupun penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Namun, observasi juga menunjukkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat dapat mengakses atau memahami informasi tersebut secara optimal. Hal ini terutama terjadi di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, berusia lanjut, atau memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi. Selain itu, observasi juga memperlihatkan adanya kendala dalam bentuk ketidaksesuaian kebijakan teknis dengan realitas sosial. Misalnya, meskipun hari pencoblosan ditetapkan sebagai hari libur nasional, beberapa pekerja sektor swasta tetap harus bekerja, yang berdampak pada partisipasi mereka dalam pemilu. Ini menunjukkan bahwa kebijakan teknis yang telah dirancang dengan 99 baik belum tentu memberikan hasil maksimal tanpa dukungan dari lingkungan sosial dan kelembagaan lain di luar KPU. Dari observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan sosialisasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut dipahami, diakses, dan dapat dijalankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan sosialisasi, penyederhanaan informasi, dan kerja sama lintas sektor menjadi penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan KPU di tingkat masyarakat.

c. Penanganan Isu Negative Yang Beredar Menjelang Pemilu

Menjelang pelaksanaan pemilu, berbagai isu negatif, misinformasi, hingga berita bohong (hoaks) kerap bermunculan di tengah masyarakat. Isu-isu tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan bahkan mengganggu stabilitas partisipasi pemilih. Oleh karena itu, penting bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk memiliki langkah-langkah strategis dalam menangani dan meredam penyebaran informasi yang tidak benar. Penanganan yang cepat, tepat, dan transparan menjadi kunci dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi KPU.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, penyebaran informasi menjelang pemilu di Kabupaten Bengkalis telah dilakukan melalui berbagai media dan metode, terutama dalam bentuk sosialisasi langsung maupun melalui digital seperti media sosial. KPU Kabupaten Bengkalis tampak berusaha menangkal isu negatif dan hoaks dengan pendekatan edukatif, yaitu menyampaikan informasi pemilu yang faktual, tidak provokatif, serta bersifat menenangkan dan membangun kepercayaan. Namun demikian, peneliti juga menemukan bahwa upaya tersebut belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Di beberapa lingkungan, terutama wilayah pedesaan atau pinggiran kota, informasi mengenai pemilu dinilai masih terbatas. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu warga yang merasa

bahwa KPU belum sepenuhnya terbuka dalam memberikan informasi, seperti jadwal kampanye atau daftar calon, sehingga menimbulkan kebingungan bahkan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu. Kurangnya kehadiran langsung dari penyelenggara pemilu di tingkat komunitas menjadi salah satu penyebab informasi yang benar tidak tersampaikan dengan baik. Situasi ini berpotensi menjadi celah munculnya isu-isu negatif atau persepsi keliru di tengah masyarakat. Dari observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun KPU telah menjalankan langkah-langkah sosialisasi yang bertujuan menangkal hoaks dan membangun partisipasi, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pendekatan tersebut dilakukan secara langsung dan merata. Sosialisasi digital memang menjangkau banyak orang, tetapi masih perlu diimbangi dengan komunikasi tatap muka untuk menciptakan pemilu yang transparan, adil, dan dipercaya oleh semua kalangan.

B. Faktor Penghambat Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis telah berupaya menjalankan berbagai strategi dan program sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Hambatan-hambatan ini berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian informasi kepemiluan dan menurunkan keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat dua faktor utama yang menjadi penghambat peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Kendala Geografis Wilayah dan Terbatasnya Jangkauan Sosialisasi Kabupaten Bengkalis memiliki wilayah yang terdiri dari daratan dan kepulauan, sehingga menyulitkan KPU menjangkau seluruh masyarakat secara langsung. Kegiatan sosialisasi lebih banyak dilakukan melalui media sosial, yang tidak sepenuhnya dapat diakses oleh semua kalangan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.
2. Rendahnya Akses Informasi dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemilu Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak masyarakat tidak mengetahui informasi dasar seperti daftar calon, jadwal kampanye, atau prosedur pencoblosan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi langsung dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan teknis KPU, terutama bagi mereka yang tidak akrab dengan teknologi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis, yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian KPU Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan partisipasi pemilih telah dijalankan melalui berbagai bentuk kegiatan, baik melalui pendekatan langsung kepada masyarakat maupun media digital. Dalam menjalankan peranannya KPU menyelenggarakan berbagai program sosialisasi seperti sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih pemula, pawai demokrasi, serta menyasarkan pada kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan, petani, nelayan, dan warga binaan

di lapas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik, menumbuhkan semangat partisipasi, dan memperluas pengetahuan masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam pemilu. Upaya tersebut menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bengkalis telah menjalankan fungsinya sesuai dengan mandate undang-undang yang berlaku khususnya dalam hal pendidikan politik masyarakat dan peningkatan partisipasi pemilih. Namun, pelaksanaan program-program tersebut masih belum merata ke seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten 89 Bengkalis, sehingga belum mampu menjangkau seluruh segmen pemilih secara efektif.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan partisipasi pemilih dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal mencakup keterbatasan sumber daya manusia, yang menyebabkan terbatasnya jangkauan sosialisasi. Sementara itu hambatan eksternal rendahnya tingkat literasi politik masyarakat, sikap apatis terhadap pemilu, serta persepsi negatif terhadap hasil pemilu yang dianggap tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat pula kendala teknis seperti pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak menerima surat pemberitahuan memilih, serta kurangnya informasi tentang calon legislatif dan prosedur teknis pemilu

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada kedua orang tua papa dan mama sehingga penulis mampu menyelesaikan penekitian ini dan di paparkan dalam bentuk jurnal penelitian. Serta tak lupa pula terimakasih kepada pembimbing penulis yaitu ibu Sri Maulidiah yang selalu senantiasa memberikan bantuan dan arahan dalam pemaparab hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2019) Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif). Jakarta: Rajawali Pers.
- Adolph, R. (2016). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 (Studi Di Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe). 2015, 1–23.
- Arikunto, S. (2006) Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arniti, N.K. (2020) „PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA DENPASAR“, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(2), p. 329. Available at: <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Dwiningrum, S.I.A. (2011) Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faudy, M. (2010) Konsep Negara Demokrasi. Pt. Rafika
- Faudy, M. (2010) Konsep Negara Demokrasi. Pt. Rafika Aditama.
- M. Taopan (1989) Demokrasi Pancasila Analisa Konsepsional Aplikatif. Sinar Grafika.
- M. YUSUF A.R (2010) „PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PENDIDIKAN POLITIK“, GaneÇ Swara, 4. Available at: <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/3.-M.-Yusuf-A.R.pdf>.
- Hikaru Nukui a,* , Hirofumi Miwa b , Yoshikuni Ono Preferences for female successors:



- Evidence from a survey experiment among Japanese local politicians journal homepage: www.elsevier.com/locate/electstud Electoral Studies 96 (2025) 102956
- Kamue, Y., & Bakhtiar, B. (2024). Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Luwu Timur. *Humano: Jurnal Penelitian*, 15(2), 402–409. <https://doi.org/10.33387/Humano.V15i2.8262>
- Laura Serra The impact of party appeals on age differences in voting journal homepage: www.elsevier.com/locate/electstud Electoral Studies 96 (2025) 102942
- M. YUSUF A.R (2010) „PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PENDIDIKAN POLITIK“, *GaneÇ Swara*, 4. Available at: <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/3.-M.->
- Moleong and Lexy, J. (2016) Metode penelitian kualitatif. Bandung: PT. Raja Rosdakarya.
- Murdani, A., Tamam, B., Riyasatizzainiyah, N., & Zaman, N. (2025). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. 3(1).
- Musanef (2002) Manajemen kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Pt. Rineka cipta.
- Rahawarin, Y. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(6), 71–77
- Rimandha Sukma Nur Wardhani. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10, 57–62.
- Soekarto and Soerjono (2002a) Pemerintah : Tugas Pokok dan Fungsi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stine Hesstvedt , Jo Saglie The urban-rural cleavage: Analysing more than 40 years of Norwegian survey data journal homepage: www.elsevier.com/locate/electstud Electoral Studies 96 (2025) 102954
- Subakti, R. (2007) Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana.
- Syafiie, I.K. (2003) kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Jakarta: Revika Aditama.
- Syafiie, I.K. (2013) Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syifa Alkautsar and Suharno (2021) „Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Oleh Muhammadiyah Dalam Rangka Menyiapkan Civil Society“, *Jurnal Agora*, 10.
- Talizuduhu Ndraha (2005) Teori Budaya Organisasi. Jakarta: Pt. Rineka cipta.
- yvind Stiansen a,b ,* , Haakon Gjerløw b , Lise Rakner c The politics of litigating and adjudicating electoral disputes: Evidence from Zambia☆ journal homepage: www.elsevier.com/locate/electstud Electoral Studies 96 (2025) 102955
- Zaga, Milan Alfiann, dkk (2018) „Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan“, *Jurnal Perspektif*, 7, p. 62.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum